



Indeks Pembangunan Hukum 2024

Skor IPH 2024

0.68
Baik

2023: 0.68 =

Pembangunan Hukum adalah “upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.”


Capaian IPH	2023	2024	
Budaya Hukum	0.81	0.81	=
Materi Hukum	0.60	0.61	↑
Kelembagaan Hukum	0.72	0.67	↓
Penegakan Hukum	0.64	0.64	=
Informasi dan Komunikasi Hukum	0.61	0.67	↑

Skala rentang 0.00 - 1.00

Rentang Skala dari Kategori Nilai IPH

Kategori	Desimal	Persentase
Sangat Kurang	0.00 - 0.20	0% - 20%
Kurang	0.21 - 0.40	21% - 40%
Cukup	0.41 - 0.60	41% - 60%
Baik	0.61 - 0.80	61% - 80%
Sangat Baik	0.81 - 1.00	81% - 100%

Metodologi Pengumpulan Data



**Data
Administrasi K/L**

Data administratif diperoleh dari **15 K/L** yang disesuaikan dengan kebutuhan penghitungan pada masing-masing indikator. Data-data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi bersama K/L pengirim data, sebelum digunakan untuk penghitungan nilai IPH.



**Survei
Masyarakat**

Survei dilakukan dengan pendekatan *stratified random sampling* di 34 Provinsi di Indonesia yang melibatkan **1.366 responden**. Berikut demografi umum responden:

1. Jumlah responden tersebar secara merata di semua provinsi, serta **merata berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan**.
2. Sebanyak **54.3% responden merupakan lulusan pendidikan SMA/Sederajat**.
3. Sebanyak **67.1% responden berstatus sudah menikah**.
4. Terdapat **1% responden sebagai Penyandang Disabilitas**.



**Wawancara
Pakar**

Wawancara dilakukan terhadap **10 orang** yang memiliki kepakaran/keahlian di masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhan penghitungan IPH. Para pakar berasal dari akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat sipil.

Pilar 1:

Budaya Hukum

Menurut Friedman, Budaya Hukum diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum.

Skor Pilar 2024

0.81

Sangat Baik

2023: 0.81 =



Skor Variabel



1.1 Kepatutan Hukum Masyarakat

64.1%



1.2 Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

97.3%

Temuan Pilar Budaya Hukum

Temuan Positif:

- Sebanyak 96.6% responden mengaku mengetahui bahwa hak-hak dasar warga negara diatur dalam UUD NRI 1945.
- Mayoritas responden menyatakan mengaku pernah mendengar adanya kebijakan/layanan hukum pemerintah, dengan rincian: bantuan hukum (68.6% responden), pencegahan perkawinan anak (69.3% responden), kebijakan anti suap (68.8% responden), serta perlindungan saksi dan korban (62.5% responden). Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebijakan hukum dan HAM serta layanan hukum pemerintah.
- Sebanyak 77.9% responden menyatakan bahwa mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Adapun, sebanyak 40.3% responden lebih memilih menyelesaikan melalui jalur formal dibandingkan jalur informal yang hanya sebanyak 31.1% responden.
- Tingkat kejahatan dan tingkat pelanggaran lalu lintas tahun 2024 berada pada kondisi yang rendah. Dibuktikan dengan tingkat kejahatan tahun 2024 berada di angka 39.5%, sementara tingkat pelanggaran lalu lintas hanya di angka 10.7%.
- Sebanyak 15,422,998 SPT yang dilaporkan pada tahun 2024, dari 19,273,366 Wajib Pajak yang wajib lapor SPT (80%).
- Nilai Indeks Perilaku Korupsi Tahun 2024 memperoleh skor 3.85 dari rentang skala 5, yang menunjukkan masyarakat semakin berperilaku anti korupsi.

Tantangan:

- Sebanyak 63.3% responden menyatakan tidak pernah mendengar terkait kebijakan keadilan restoratif dalam penanganan permasalahan hukum. Hal ini menunjukkan mayoritas masyarakat belum mengetahui keberadaan keadilan restoratif.
- Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin berada pada kondisi yang rendah. Dibuktikan dengan tingkat kepatuhannya berada di angka 20.2% dengan jumlah permohonan dispensasi kawin hanya sebanyak 33,954 sedangkan jumlah perkawinan di bawah 18 tahun sebanyak 167,866.

Skor Pilar 2024

0.61
Baik



2023: 0.60 ↑

Pilar 2:

Materi Hukum

Dalam konteks Indeks Pembangunan Hukum, sub-sistem substansi hukum pada teori Friedman disebut sebagai Pilar Materi Hukum. Substansi dimaknai sebagai produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum baik dalam bentuk hukum tertulis (*law books*) maupun hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

Skor Variabel

	2.1. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat Asas	54.4%
	2.2. Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan	68.1%

Temuan Pilar Materi Hukum

Temuan Positif:

- Kinerja legislasi pada tahun 2024 menghasilkan 152 UU yang artinya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebanyak 22 UU. Namun demikian, mayoritas kinerja legislasi di 2024 terkait UU Pemekaran Wilayah.
- Tahun 2024 MA menolak 96,3% permohonan uji materiil PUU, sedangkan MK menolak 66,4% permohonan uji materiil UU. Artinya, tingkat kesesuaian kerangka hukum nasional terhadap asas pembentukannya mengalami peningkatan ditinjau dari fenomena uji materiil di MA dan MK. Kondisi tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023, yaitu 92,2% untuk uji materiil di MA dan 51,5% untuk uji materiil di MK.

Tantangan:

- Meski fenomena uji materiil menunjukkan tingkat kesesuaian kerangka hukum yang tinggi, akan tetapi analisis dan evaluasi terhadap PUU menghasilkan rekomendasi berupa perubahan dan pencabutan terhadap 58,3% regulasi yang diteliti. Artinya, isu ketaatan asas dan tumpang tindih peraturan pada dasarnya masih cukup tinggi.
- Pakar menilai kinerja legislasi sulit dikaitkan dengan kebutuhan hukum masyarakat karena belum ada mekanisme akuntabilitas pembentukan PUU. Misalnya, pakar menilai tidak ada evaluasi pelaksanaan Prolegnas dan Progsun, sehingga tidak ada tindak lanjut dan konsekuensi yang jelas terhadap kinerja pembuat undang-undang.
- Pakar menilai partisipasi publik dalam pembentukan PUU sudah dilaksanakan namun tidak optimal. Partisipasi publik masih pada tahapan *right to be heard* saja, dan belum pada tahapan *right to be considered* dan *right to be explained*. Misal, perwakilan masyarakat seringkali diundang dalam RDP pembentukan suatu UU, namun kemudian tidak dijelaskan masukan masyarakat mana saja yang diakomodir dan tidak diakomodir, serta tidak dijelaskan justifikasi kenapa diterima dan tidak diterima.
- Transparansi atau keterbukaan pemerintah terhadap dokumen regulasi juga masih belum optimal. Masih adanya rancangan regulasi yang tidak disebarakan dokumen NA, rancangan peraturan, maupun risalah rapat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi publik.

0.67
Baik

2023: 0.72 ↓

Pilar 3: Kelembagaan Hukum

Pilar Kelembagaan Hukum berfokus pada tata kelola lembaga-lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan) dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berupaya mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Skor Variabel

	3.1 Anggaran Institusi Penegakan Hukum	88.6%
	3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum	73.4%
	3.3 Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum	39.5%

Temuan Pilar Kelembagaan Hukum

Temuan Positif:

- Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lembaga Penegak Hukum rata-rata 90%, dengan rincian: NKA MA 95, IKPA MA 98.26; NKA Kejaksaan 90.75, IKPA Kejaksaan 98.87; NKA Kepolisian 89.41, IKPA Kepolisian 94.13; NKA Ditjen PAS 64.83, IKPA Ditjen PAS 94.83.
- Jumlah penanganan perkara yang berhasil diselesaikan MA dan Kejaksaan pada tahun 2024 rata-rata di atas 90%. Di MA mencapai 95.47%, di Kejaksaan 95.43%.

Tantangan:

- Pada tahun 2024, anggaran pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas hanya sebesar Rp. 2,7 miliar untuk seluruh satuan kerja di daerah. Hal ini mengakibatkan anggaran pembinaan menjadi tidak proporsional dengan jumlah dan persebaran WBP di seluruh Indonesia.
- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lembaga Penegak Hukum rata-rata masih di bawah 90%. Di MA 76.03%, di Kejaksaan 71.74%, di Kepolisian 72.42%. Hanya di Ditjen PAS yang mencapai 90.38%.
- Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar minimum SPPA dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di satuan kerja Lembaga Penegak Hukum masih belum optimal, dengan rincian:
 1. Di MA dari 930 Satker, hanya 316 Satker memenuhi standar minimum akomodasi yang layak dan 343 satker memenuhi standar minimum sarpras SPPA.
 2. Di Kejaksaan dari 547 Satker, hanya 166 Satker memenuhi standar minimum akomodasi yang layak.
 3. Di Kepolisian dari 504 Satker, hanya 248 Satker memenuhi standar minimum akomodasi yang layak dan 294 satker memenuhi standar minimum sarpras SPPA.
 4. Di Ditjenpas dari 627 Satker, hanya 359 Satker memenuhi standar minimum akomodasi yang layak dan 124 satker memenuhi standar minimum sarpras SPPA.

Skor Pilar 2024

0.64
Baik

2023: 0.64 =

Pilar 4: Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dalam konteks IPH, dimaknai secara sederhana sebagai Penerapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan putusan hakim.



Skor Variabel

	4.1 Penegakan Konstitusi	23.7%		4.5 Anti Korupsi:	62.1%
	4.2 Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum	62.9%		4.6 Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	91.2%
	4.3 Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM	30.0%		4.7 Eksekusi Putusan Pengadilan	51.8%
	4.4 Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum	96.5%		4.8 Reintegrasi Sosial Warga Binaan Masyarakat	94.4%

Temuan Pilar Penegakan Hukum

Temuan Positif:

- Pelaksanaan layanan hukum lingkungan peradilan rata-rata mencapai 100%, yang dibuktikan dengan capaian pembebasan biaya perkara 100%, pos layanan hukum 100%, dan layanan sidang di luar gedung pengadilan 99.89%
- Pemberian layanan bantuan hukum litigasi mencapai 85% dan non litigasi mencapai 87%. Artinya, bahwa orang/kelompok orang miskin dapat mengakses layanan bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan oleh pemerintah.
- Pada tahun 2024, Kejaksaan berhasil memulihkan aset dari tindak pidana korupsi sebesar Rp.127,102,229,891,461. Sementara KPK juga berhasil memulihkan aset dari tindak pidana korupsi sebesar Rp.2,552,490,295,156.

Tantangan:

- Pada tahun 2024, jumlah permohonan praperadilan yang diterima mencapai 1508 perkara. Artinya, bahwa proses penegakan hukum (penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitasi) tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana.
- Pada tahun 2024, putusan perdata yang berhasil dieksekusi hanya 931 perkara dibandingkan 2529 perkara yang dimohonkan ke Badilum. Sementara di Badilag hanya 316 perkara perdata yang berhasil dieksekusi dibandingkan 555 perkara yang dimohonkan.
- Hanya 19 perkara TUN yang berhasil dieksekusi dibandingkan 164 permohonan eksekusi.
- Pada tahun 2024, terdapat 7.826 residivis, yaitu orang yang telah selesai menjalani masa pidananya dalam dua tahun terakhir namun kembali melakukan tindak pidana dalam periode tersebut dari total 139.720 narapidana yang bebas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

Pilar 5: Informasi & Komunikasi Hukum

Skor Pilar 2024

0.67

Baik

2023: 0.61 ↑

Ruang lingkup informasi dan komunikasi hukum mencakup kualitas ketersediaan informasi, baik secara daring maupun luring, termasuk peraturan perundang-undangan, mekanisme penegakan hukum, dan sosialisasi hukum untuk membangun budaya hukum masyarakat. Pemanfaatan ini informasi tidak hanya oleh publik, tetapi juga oleh aparat penegak hukum.



Skor Variabel

	5.1. Ketersediaan Sistem Informasi Hukum	60.3%
	5.2. Aksesibilitas Terhadap Informasi Hukum	74.3%
	5.3 Pemanfaatan Informasi Hukum	65.7%

Temuan Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

Temuan Positif:

- Sebagian besar responden menilai aksesibilitas dalam pencarian informasi hukum sangat baik, dengan rincian: 88% menyatakan mudah dijangkau, 91% menilai mudah ditemukan, dan 92% menilai mudah dipahami.
- 80% responden menilai layanan dan infrastruktur informasi hukum diakses tanpa hambatan, 83% menilai sesuai dengan kebutuhan, dan 86% menilai mudah digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan/infrastruktur yang tersedia mudah diakses.
- Tingkat penggunaan informasi hukum oleh masyarakat mencapai 95%, menunjukkan informasi hukum yang didapatkan masyarakat menambah pengetahuan dan membantu mengambil keputusan.

Tantangan:

- Aksesibilitas layanan dan infrastruktur informasi hukum bagi kelompok kebutuhan khusus belum optimal. Meskipun 70% responden menilai layanan mudah digunakan untuk kelompok kebutuhan khusus, namun pakar menekankan perlunya pengembangan infrastruktur agar sesuai dengan kebutuhan yang beragam.
- Rata-rata pemanfaatan Data SPPT TI oleh APH masih berada di angka 36%. Secara spesifik MA telah memanfaatkan data dengan sangat baik dengan skor 100%, namun Kejaksaan hanya 30%, Kepolisian 14%, dan Ditjen PAS 0.39%.
- Para pakar menilai bahwa layanan informasi hukum masih tersebar dan belum terintegrasi. Setiap layanan cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap dan komprehensif, seperti riwayat perubahan regulasi maupun dokumen pendukung. Kondisi ini menyulitkan publik dalam mengakses informasi hukum secara utuh dan efisien

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) di Indonesia Tahun 2024



Selengkapnya temuan dan rekomendasi pada IPH 2024 dapat dilihat dan diunduh gratis melalui link atau *scan* QR berikut ini:



bit.ly/IPH-2024